



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA  
BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa terdapat perubahan struktur organisasi pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa;
  - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu mengatur kembali rincian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Badan adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa;
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
15. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
17. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia; dan

18. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah Sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif.

## BAB II

### Susunan Organisasi Bagian Kesatu

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
  - d. Bidang Perlindungan Anak;
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - f. Bidang Kependudukan Keluarga Berencana;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  - b. Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
- (4) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Data dan Kebijakan; dan
  - b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitas.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan
  - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 4...

8.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pengumpulan data dan analisis dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang kependudukan keluarga berencana dan peranan perempuan;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan organisasinya;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama dibidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan social budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya peningkatan kelembagaan dan kemajuan perempuan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang pelayanan administrasi, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan...

H.

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan atau hibah dari luar negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian umum, Kepagawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumah tanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisir, identifikasi, perumusan, penusunan program dan evaluasi program serta kegiatan statistik Badan.

#### Paragraf 3

#### Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan serta partisipasi perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11...

H.

## Pasal 11

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan, kesetaraan, keadilan gender, kedudukan, peranan dan agen perubahan pemberdayaan perempuan.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan kebijakan pemberdayaan perempuan;
- b. pelaksanaan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dikalangan eksekutif, legislative dan yudikatif;
- d. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pemberdayaan perempuan;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pendidikan, hak reproduksi dan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan terdiri dari
  - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  - b. Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melakukan fasilitasi, perlindungan dan peningkatan pendidikan, hak-hak reproduksi dan peranan perempuan.
- (2) Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas institusi pemerintah untuk melakukan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Paragraf 4...

f.

Paragraf 4  
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan anak.
- (2) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan penguatan kelembagaan perlindungan anak dan pengembangan jaringan kelembagaan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan edukasi perlindungan anak;
- f. pelaksanaan partisipasi peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak;
- g. pelaksanaan pencegahan tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Perlindungan Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Data dan Kebijakan; dan
  - b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitas;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Data dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelompokan

- data dan analisis rancangan kebijakan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak.
- (2) Sub Bidang Advokasi dan Fasilitas mempunyai tugas melakukan fasilitasi, advokasi dan edukasi serta pelayanan informasi kepada masyarakat tentang tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak;

Paragraf 5  
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan anak.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyerasian bahan, perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. penyusunan juklak dan juknis pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. pelaksanaan peningkatan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- d. pelaksanaan kemampuan keluarga dalam pengasuhan penumbuhan kembang anak, penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan sarana pemantauan melalui Kartu Kembang Anak (KKA);
- e. pelaksanaan upaya penyediaan sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pembinaan ketahanan keluarga;
- f. pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga terutama bagi keluarga prasejahtera (miskin) melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan upaya aksebilitas terhadap permodalan, manajemen, teknis produksi, pemasaran, pemasaran dan informasi usaha;
- g. pelaksanaan akses hasil pendapatan keluarga sebagai data basis dalam pemberdayaan keluarga sejahtera;

h. pelaksanaan...

A

- h. pelaksanaan kemitraan dalam upaya memperoleh sumber modal (baru) bagi kelompok UPPKS untuk meningkatkan jumlah kelompok yang aktif berusaha;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan menggerakkan program KB nasional melalui tenaga lini lapangan dan institusi masyarakat pedesaan dalam kegiatan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK);
- j. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program advokasi komunikasi, informasi edukasi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- k. pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan program advokasi, komunikasi informasi dan edukasi dan peran serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Keluarga Sejahtera; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyerasian bahan, perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan pengembangan ekonomi keluarga, upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

#### Paragraf 6

#### Bidang Kependudukan Keluarga Berencana

#### Pasal 25

- (1) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan anak.
- (2) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 26

Bidang Kependudukan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyerasian bahan, perumusan kebijakan operasional dan pengendalian, evaluasi pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB, kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.

## Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kependudukan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dibidang Kependudukan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kependudukan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana terdiri dari
  - a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan
  - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyerasian bahan, perumusan kebijakan operasional dan pengendalian, evaluasi pelaksanaan program jaminan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB, pelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta jaminan keluarga berencana.
- (2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyerasian bahan, perumusan kebijakan operasional dan pengendalian, evaluasi pelayanan kontrasepsi dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB,

keluarga berencana, pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja, penanggulangan masalah HIV-AIDS, penanggulangan narkoba.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 32

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Eselon Jabatan pada Badan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan eselon II.b;
- b. Sekretaris eselon III.a;
- c. Kepala Bidang eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan
- e. Kepala Sub Bidang eselon IV.a.

BAB V...

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

**Pasal 37**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 38**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 39**

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII...**

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Badan-Badan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2009) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 26 Oktober 2015 M  
13 Muharram 1436 H

WALIKOTA LANGSA, *U*

*U* USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 26 Oktober 2015 M  
13 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

*S*  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 545